

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 17

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 DESEMBER 2012

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG : **PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN DAERAH**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG :

PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran, ketertiban, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pajak daerah di Kota Sukabumi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPAJAKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
 7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perizinan.
 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak.....

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Ornamen Kota adalah bangunan dan/atau bangun-bangunan arsitektur yang mempunyai fungsi memperindah dan mempercantik kota.
12. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
13. Titik Reklame adalah tempat di mana Bidang Reklame didirikan, diselenggarakan/dipasang, dan/atau ditempelkan.
14. Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan Reklame.
15. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh Pemerintah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

16. Panggung.....

16. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa bidang Reklame berupa spanduk yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat, maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
19. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat tidak sementara.
21. Tempat Parkir adalah lahan, dataran, gedung, dan/atau bangunan, yang digunakan untuk parkir.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
24. Bangunan.....

24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan dan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Restoran;
- d. Pajak.....

- d. Pajak Hotel;
- e. Pajak Parkir;
- f. Pajak Penerangan Jalan;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan/pemasangan Reklame di Daerah harus memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya.
- (2) Penyelenggaraan / pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Titik Reklame di dalam dan di luar Sarana dan Prasarana Kota yang diatur oleh Kepala Daerah.
- (3) Penyelenggaraan/pemasangan Titik Reklame di dalam Sarana dan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sisi luar trotoar atau bahu jalan;
 - b. median jalan;
 - c. halte bus;
 - d. jembatan penyeberangan orang;
 - e. ruang terbuka hijau;
 - f. Ornamen Kota;
 - g. terminal;
 - h. stasiun kereta api;
 - i. gelanggang.....

- i. gelanggang olahraga; atau
 - j. pasar modern ataupun pasar tradisional.
- (4) Penyelenggaraan/pemasangan Titik Reklame di luar Sarana dan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan;
 - c. di halaman; atau
 - d. di area terbuka.
- (5) Penyelenggaraan/pemasangan Reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan/pemasangan Reklame yang disyaratkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Reklame Papan yang meliputi :
- a. Bando;
 - b. *Megatron*;
 - c. *Video Wall*;
 - d. *Dinamic Wall*;
 - e. *Neon Sign/Neon Box*;
 - f. *Billboard*;
 - g. *Midi Billboard*; dan
 - h. Papan Petunjuk.

Bagian.....

Bagian Kedua

Lokasi, Tata Cara, dan Larangan Penyelenggaraan/ Pemasangan Reklame

Paragraf 1

Lokasi Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

Pasal 5

Lokasi penyelenggaraan/pemasangan Reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, perorangan, atau Badan yang disewakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial, dan ketertiban umum.

Pasal 6

Lokasi penyelenggaraan/pemasangan Reklame, ditetapkan dalam kawasan sebagai berikut :

- a. kawasan perdagangan dan jasa;
- b. kawasan pemukiman;
- c. kawasan pariwisata, olahraga, dan rekreasi;
- d. jembatan penyeberangan;
- e. kawasan pemerintahan dan perkantoran;
- f. kawasan industri; dan
- g. kawasan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

Pasal 7

- (1) Pembatasan terhadap Titik Reklame ditetapkan berdasarkan kajian teknis dengan memperhatikan analisis administrasi, teknis, serta fungsi dan kondisi jalan.

(2) Reklame.....

- (2) Reklame yang dipasang di dalam dan di luar Sarana dan Prasarana Kota harus memenuhi ketentuan :
- a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
 - c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - d. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
 - e. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
 - f. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, dan ketertiban umum;
 - g. khusus Reklame Kain, tidak melintang/memotong jalan;
 - h. tidak dipasang pada sarana/prasarana lalu lintas/median jalan;
 - i. tidak ditempel pada pohon milik Pemerintah Daerah yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan; dan
 - j. untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/ bangunan milik umum/instansi/ pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan khusus.

Paragraf 3

Larangan Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

Pasal 8

- (1) Reklame dilarang dipasang pada :
- a. bundaran Tugu Adipura;
 - b. bundaran.....

- b. bundaran Tugu Depan SMAK;
 - c. bundaran Tugu Ridogalih;
 - d. bundaran Bank Mandiri; atau
 - e. di dalam areal Taman Kota.
- (2) Reklame produk rokok dilarang dipasang pada sarana kesehatan dan pendidikan sampai radius 100 (seratus) meter dari garis terluar sarana kesehatan dan sarana pendidikan dimaksud.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap Badan atau orang perorangan yang menyelenggarakan/ memasang/memesan Reklame wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan pemberian izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPMPT.
- (3) Kepala BPMPT wajib memberikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Daerah mengenai Pemberian Izin dan Perpanjangan Izin Reklame yang telah dikeluarkan.

Pasal 10

Pemegang Izin Reklame dilarang memindahtangankan/mengalihkan Izin Reklame yang diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah melalui BPMPT.

Pasal 11.....

Pasal 11

(1) Masa berlaku Izin Reklame sebagai berikut :

- a. Reklame Papan, meliputi Bando, *Megatron*, *Video Wall*, *Dinamic Wall*, *Neon Sign/Neon Box*, *Billboard*, *Midi Billboard*, dan Papan Petunjuk, paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Reklame kain atau bahan lain bukan dari besi/seng paling lama 1 (satu) bulan;
- c. Reklame selebaran paling lama 1 (satu) minggu;
- d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Reklame udara/bola udara selama 1 (satu) bulan;
- f. Reklame suara paling lama 1 (satu) minggu;
- g. Reklame peragaan paling lama 1 (satu) minggu; dan
- h. Reklame film/slide baik di ruang tertutup atau terbuka selama 1 (satu) minggu.

(2) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12

Izin penyelenggaraan/pemasangan Reklame dapat dibatalkan/dicabut apabila :

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. keinginan sendiri penyelenggara Reklame.

Bagian.....

Bagian Keempat

Penertiban dan Pembongkaran

Pasal 13

Penertiban Reklame dilakukan terhadap Reklame terpasang yang :

- a. pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
- b. tanpa izin;
- c. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang kembali;
- d. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan izin Reklame, ukuran, dan bentuk Reklame;
- e. pemasangan Reklame tidak pada Titik Reklame yang telah ditetapkan; atau
- f. konstruksi Reklame tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penertiban Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang berkoordinasi dengan Dinas dan BPMPT dan/atau oleh Pemegang Izin.
- (2) Pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak habis masa berlakunya, dilakukan pembatalan dan/atau pencabutan terhadap izin Reklame.

(3) Pembongkaran.....

- (3) Pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak habis masa berlakunya, dilakukan pembatalan dan/atau pencabutan terhadap izin Reklame setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis pertama dalam waktu 5 (lima) hari kerja disertai dengan penutupan sementara bidang Reklame;
 - b. peringatan tertulis kedua dalam waktu 5 (lima) hari kerja; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (4) Hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Reklame

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Reklame berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan/pemasangan Reklame sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin Reklame wajib dan bertanggung jawab secara penuh untuk memelihara konstruksi Reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan Reklame, dan lingkungan, serta mencegah akibat yang timbul dari penyelenggaraan/pemasangan Reklame terhadap keselamatan orang dan barang pihak lain.

(3) Pemegang.....

- (3) Pemegang izin bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan baik terhadap keselamatan orang maupun barang dari penyelenggaraan/pemasangan reklame.

Pasal 16

Tata cara penyelenggaraan/pemasangan Reklame, tata cara perizinan, perpanjangan izin, pembatalan/pencabutan izin penyelenggaraan/pemasangan Reklame, dan tata cara penertiban Reklame diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN HIBURAN

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan di Daerah harus memperhatikan aspek tata ruang, sosial budaya, dan norma agama.
- (2) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, kontes burung berkicau;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam;
 - f. sirkus, akrobat, sulap;
 - g. permainan billiard, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/ *spa*, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 - j. pertandingan olahraga.

Pasal.....

Pasal 18

- (1) Setiap orang/Badan yang menyelenggarakan Hiburan wajib mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan pemberian perizinan penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan **laporan tertulis setiap bulan** kepada Kepala Daerah mengenai pemberian perizinan penyelenggaraan Hiburan yang telah dikeluarkan.

Pasal 19

Pemegang perizinan penyelenggaraan Hiburan dilarang memindahtangankan/mengalihkan perizinan yang diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Perizinan penyelenggaraan Hiburan berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam perizinan penyelenggaraan Hiburan dimaksud.
- (2) Perizinan penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang perizinan melanggar/tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perizinan dimaksud.

Pasal.....

Pasal 21

- (1) Pemegang perizinan penyelenggaraan Hiburan berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan hiburan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang perizinan penyelenggaraan Hiburan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 22

Jenis dan tata cara perizinan penyelenggaraan hiburan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN RESTORAN

Pasal 23

Setiap penyelenggaraan Restoran di Daerah harus memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya.

Pasal 24

- (1) Setiap orang/Badan yang menyelenggarakan Restoran wajib mendapat perizinan dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan pemberian perizinan penyelenggaraan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada Kepala Daerah mengenai pemberian perizinan penyelenggaraan Restoran yang telah dikeluarkan.

Pasal 25.....

Pasal 25

Pemegang perizinan penyelenggaraan Restoran dilarang memindahtangankan/mengalihkan izin yang diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 26

Perizinan penyelenggaraan Restoran dapat dicabut apabila pemegang perizinan melanggar/tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perizinan dimaksud.

Pasal 27

- (1) Pemegang perizinan penyelenggaraan Restoran berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Restoran sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang perizinan penyelenggaraan Restoran bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Restoran.

Pasal 28

Jenis dan tata cara perizinan penyelenggaraan Restoran diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN HOTEL

Pasal 29

Setiap penyelenggaraan Hotel di Daerah harus memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya.

Pasal.....

Pasal 30

- (1) Setiap orang/Badan yang menyelenggarakan Hotel wajib mendapat perizinan dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan pemberian perizinan penyelenggaraan Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada Kepala Daerah mengenai pemberian perizinan penyelenggaraan Hotel yang telah dikeluarkan.

Pasal 31

Pemegang perizinan penyelenggaraan Hotel dilarang memindahtangankan/mengalihkan perizinan yang diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 32

Perizinan penyelenggaraan Hotel dapat dicabut apabila pemegang perizinan melanggar/tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perizinan dimaksud.

Pasal 33

- (1) Pemegang perizinan penyelenggaraan Hotel berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Hotel sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang perizinan penyelenggaraan Hotel bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Hotel.

Pasal.....

Pasal 34

Jenis dan tata cara perizinan penyelenggaraan Hotel diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 35

- (1) Setiap orang/Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir wajib mendapat perizinan dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan pemberian perizinan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada Kepala Daerah mengenai pemberian perizinan Tempat Parkir yang telah dikeluarkan.

Pasal 36

Pemegang perizinan Tempat Parkir dilarang memindahtangankan/ mengalihkan perizinan yang diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 37

Perizinan Tempat Parkir dapat dicabut apabila pemegang perizinan melanggar/tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perizinan dimaksud.

Pasal.....

Pasal 38

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Tempat Parkir berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Tempat Parkir sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Tempat Parkir bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Tempat Parkir.

Pasal 39

Jenis dan tata cara perizinan penyelenggaraan Tempat Parkir diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan penerangan jalan umum dilaksanakan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Sukabumi.
- (2) Teknis kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 41

- (1) Setiap orang/Badan yang mengambil Air Tanah di wilayah Daerah wajib mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala.....

- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan pemberian izin pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada Kepala Daerah mengenai pemberian izin pengambilan Air Tanah yang telah dikeluarkan.

Pasal 42

Pemegang izin pengambilan Air Tanah dilarang memindahtangankan/ mengalihkan izin yang diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1) Izin pengambilan Air Tanah berlaku selama kegiatan pengambilan Air Tanah tersebut berlangsung.
- (2) Izin pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar/tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam izin dimaksud.

Pasal 44

- (1) Pemegang izin pengambilan Air Tanah berhak untuk melakukan kegiatan pengambilan Air Tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin pengambilan Air Tanah bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan dari pengambilan Air Tanah dimaksud.

Pasal.....

Pasal 45

Tata cara perizinan pengambilan Air Tanah diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah.

BAB X

PENYELENGGARAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 46

Petunjuk penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, antara lain yang mengatur tentang :

- a. penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak;
- b. tata cara penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- c. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak;
- d. tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
- f. tata cara pengapusan piutang pajak;
- g. tata cara pemeriksaan pajak; dan
- h. tata cara pemberian insentif.

BAB XI

PENYELENGGARAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 47

Petunjuk penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, antara lain yang mengatur tentang :

- a. sistem.....

- a. sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. pemberian pengurangan dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pengawasan penyelenggaraan perpajakan Daerah dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggaraan Perpajakan Daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perpajakan Daerah ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat serta memperoleh informasi tentang penyelenggaraan perpajakan Daerah kepada dan dari Kepala Daerah melalui Dinas.

BAB XIV.....

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan.....

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV.....

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau Badan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Izin penyelenggaraan Pajak Daerah yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan izin tersebut berakhir.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54.....

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan perpajakan Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Desember 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

